



**P U T U S A N**  
**Nomor 207/Pid.B/2019/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Pramono Als Pelo Bin Purnomo**;
2. Tempat lahir: Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sambirobyong RT.03 RW.07 Ds. Geneng,  
Kec. Geneng, kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 207/Pid.B/2019/PN Ngw tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2019/PN Ngw tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Pramono Als Pelo Bin Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Pramono Als Pelo Bin Purnomo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo F5 warna emas
  - 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo merek A3s warna merah
  - 1 (satu) buah HP Oppo Merk A3s warna merah dengan nomor IMEI 1 : 866615047349954 IMEI 2 : 86661504734947

Dikembalikan kepada saksi Silvia Novitasari

4. Menetapkan supaya Terdakwa Wahyu Pramono Als Pelo Bin Purnomo membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum ats permohona Terdakwa yang pada pokoknya menyartakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wahyu Pramono Als Pelo Bin Purnomo pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2019 bertempat di dalam kamar rumah saksi Silvia Novitasari masuk Dusun Gerih RT 03 RW 01 Desa Gerih Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 24.00 WIB dengan jalan kaki menuju ke Dusun Gerih Desa Gerih Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, ketika sampai di TKP Terdakwa mengetahui ada rumah yang jendelanya agak terbuka, selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut lalu membuka jendelanya dari luar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP yaitu HP Merk OPPO Tipe A3S warna merah dan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold di atas tempat tidur yang berada di samping saksi Silvia Novita Sari yang sedang tidur kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dengan posisi kaki dan sebagian tubuhnya di luar jendela, sedangkan tangan dan kepala Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi Silvia Novita Sari selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumahnya, Terdakwa bertemu dengan saksi Darmono Als Montel Bin Katimin selanjutnya Terdakwa bermaksud menawarkan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold milik saksi Silvia Novita Sari kepada saksi Darmono Als Montel Bin Katimin sedangkan Hp merk OPPO Tipe A3S akan dipakai sendiri oleh Terdakwa, setelah bersepakat dengan saksi Darmono Als Montel Bin Katimin, akhirnya HP tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan HP dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Silvia Novita Sari mengalami kerugian sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Silvia Novitasari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi telah kehilangan barang berupa handphone bertempat di dalam kamar rumah saksi di Dusun Gerih RT 03 RW 01 Desa Gerih Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa handphone saksi yang hilang yaitu HP Merk OPPO Tipe A3S warna merah dan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil HP tersebut dan juga uang sejumlah Rp300.000,00, Saksi baru mengetahuinya saat saksi diperiksa di Polres Ngawi, yaitu Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan ibu Saksi dan handphone tersebut Saksi letakkan di dekat Saksi tidur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukatmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi telah kehilangan barang berupa handphone bertempat di dalam kamar rumah saksi di Dusun Gerih RT 03 RW 01 Desa Gerih Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa handphone saksi yang hilang yaitu HP Merk OPPO Tipe A3S warna merah dan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil HP tersebut dan juga uang Rp300.000,00, Saksi baru mengetahuinya saat saksi diperiksa di Polres Ngawi, yaitu pelakunya adalah Terdakwa Wahyu Purnomo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar bersama anak Saksi dan handphone anak Saksi diletakkan di dekatnya;
- Bahwa pada saat Saksi bangun Saksi melihat anak Saksi Silvia Novita Sari sedang tidur dengan jendela terbuka selanjutnya Saksi membangunkannya dan mencari hp miliknya yang sudah tidak ada lagi disampingnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Darmono Als Montel Bin Katimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa Wahyu Pramono als. Pelo Bin Purnomo karena sebelumnya Saksi ada menjualkan laptop milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 09.00 WIB Saksi ada membeli 1 (satu) unit HP dari Terdakwa yaitu HP merek Oppo tipe F5 warna Gold;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli handphone tersebut menurut Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian ditangkap pihak kepolisian karena handphone yang Saksi beli tersebut ternyata adalah hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Niko Dwi Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya ada dari laporan pencurian Hp di wilayah Kec.Geneng Kab. Ngawi lalu Saksi melacak melalui media social Face Book (FB) dan disitu Saksi melacak di grub jual beli hp online dan melihat ada orang yang menawarkan Hp sesuai ciri-ciri yang dilaporkan hilang selanjutnya Saksi janji dengan orang tersebut untuk ketemuan hendak membeli hp tersebut, selanjutnya Saksi beserta Tim Opsnal menemui orang tersebut dan mengaku bernama Wahyu Pramono Als Pelo dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali termasuk hp tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ngawi untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merek Oppo F5 warna Gold dan hp merek Oppo A3S warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di rumah Silvia Novitasari Dsn. Gerih Krajan RT 003 RW 001 Ds/Kec. Neri Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara lewat pintu rumah depan yang tidak dikunci sesudah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone bertempat di dalam kamar rumah di Dusun Gerih RT 03 RW 01 Desa Gerih Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil yaitu HP Merk OPPO Tipe A3S warna merah dan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk melalui pintu rumah yang tidak terkunci lalu mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud akan dimiliki dan satu akan dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo tipe F5 warna Gold tersebut kepada Darmono alias Montel dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo F5 warna emas;
- 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo merek A3s warna merah;
- 1 (satu) buah HP Oppo Merk A3s warna merah dengan nomor IMEI 1: 866615047349954 IMEI 2: 86661504734947;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone bertempat di dalam kamar rumah di Dusun Gerih RT 03 RW 01 Desa Gerih Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa yaitu HP Merk OPPO Tipe A3S warna merah dan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold;
- Bahwa HP Merk OPPO Tipe A3S warna merah dan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold adalah milik dari Saksi Silvia Novitasari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk melalui pintu rumah yang tidak terkunci lalu mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan kemudian pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud akan dimiliki dan satu akan dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo tipe F5 warna Gold tersebut kepada Darmono alias Montel dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wahyu Pramono Als. Pelo Bin Purnomo yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah saksi Silvia Novitasari masuk Dusun Gerih RT 03 RW 01 Desa Gerih Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone yaitu handphone Merk OPPO Tipe A3S warna merah dan handphone Merk OPPO Tipe F5 warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar rumah saksi korban yang mana pada saat itu pintunya tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hp yang terletak di dekat saksi Silvia Novitasari yang sedang tidur, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 2 (dua) unit handphone yang diambil Terdakwa adalah milik dari Saksi Silvia Novitasari yang pada saat kejadian diletakkan di dalam kamar di dekat Saksi korban yang sedang tidur, hingga kemudian berhasil diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban dari dalam kamar rumah Saksi korban dengan maksud akan dimiliki dan rencananya akan dijual oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menawarkan HP Merk OPPO Tipe F5 warna gold milik saksi Silvia Novitasari kepada saksi Darmono Als Montel Bin Katimin, setelah bersepakat dengan saksi Darmono Als Montel Bin Katimin, akhirnya handphone tersebut dibeli Darmono Als Montel Bin Katimin dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2019/PN Ngw





selanjutnya uang hasil penjualan HP dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sedangkan Hp merk OPPO Tipe A3S dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Silvia Novitasari untuk mengambil handphone tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana pada umumnya orang-orang sedang beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi korban tersebut pada Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Silvia Novitasari masuk Dusun Gerih RT 03 RW 01 Desa Gerih Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, dimana saat itu suasana masih gelap dan orang-orang termasuk Saksi korban masih tidur di rumah. Terdakwa mendatangi rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk pekarangan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan penghuni rumah, saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yang terletak di dekat saksi Silvia Novitasari yang sedang tidur, lalu Terdakwa membawanya pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo F5 warna emas, 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo merek A3s warna merah, 1 (satu) buah HP Oppo Merk A3s warna merah dengan nomor IMEI 1: 866615047349954 IMEI 2: 86661504734947 adalah merupakan milik dari Saksi Silvia Novitasari sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Pramono Als Pelo Bin Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Pramono Als Pelo Bin Purnomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo F5 warna emas
  - 1 (satu) buah dasbook HP Merk Oppo merek A3s warna merah
  - 1 (satu) buah HP Oppo Merk A3s warna merah dengan nomor IMEI 1: 866615047349954 IMEI 2: 86661504734947

Dikembalikan kepada saksi Silvia Novitasari;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, oleh kami Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Reza Apriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sumantri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Sri Listijo Moerti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumantri, S.H.